



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR: 465 /R.UMJ/VIII/2018

Tentang

**PEMBERIAN BEASISWA ATAU BANTUAN BIAYA KULIAH
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam memberikan kesempatan dan fasilitas kepada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan kemauan kuat untuk mengikuti pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- b. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada konsideran (a) di atas, maka dipandang perlu memberikan beasiswa atau bantuan biaya kuliah kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 252/KEP/I.O/D/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
- Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama antara PP Muhammadiyah dengan Hayrat Foundation-Turki Perwakilan Indonesia, tanggal 2 Rajab 1439 H / 20 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan beasiswa atau bantuan biaya kuliah kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai berikut :

No	Nama	Tempat, Tgl. Lahir	Program Studi
1.	Firhan Erlangga	Jakarta, 12 Februari 1997	Ilmu Politik (FISIP)
2	Furkant Nalbant	Altindag, 31 Januari 1997	Komunikasi Penyiaran Islam (FAI)
3.	Wahyudin	Bekasi, 10 Maret 1996	Komunikasi Penyiaran Islam (FAI)

- Kedua : Beasiswa atau bantuan biaya kuliah yang diberikan kepada mahasiswa selama 8 (delapan) semester, dengan komponen sebagai berikut :

1. Biaya Pengembangan sebesar 100%
2. Biaya SPP (Uang Pokok dan 20 Paket SKS) 100%
3. Biaya Jacket Almamater dan Baitul Arqom
4. Biaya Mastama
5. Biaya Kemahasiswaan, IT, Perserikatan
6. Biaya Praktikum dan TOEFL
7. Biaya Bina Baca Al-Qur'an.
8. Biaya Ijazah + Legalisir
9. Biaya Surat Keterangan Pendampingan Ijazah (SKPI)
10. Biaya Uang Sidang KP

- Ketiga : Mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta serta dapat menjaga nama baik Persyarikatan Muhammadiyah.


- Keempat : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 27 Dzulhijjah 1439 H

30 Agustus 2018 M

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH.

Tembusan, disampaikan kepada yth :

1. Wakil Rektor II;
2. Dekan Fakultas terkait;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan